



**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999**

**TENTANG RETRIBUSI**

**PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan utamanya yang menyangkut bagian penerimaan yang mengarah pada upaya untuk membantu penyelenggaraan otonomi Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tersebut yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1986 Nomor 13 Seri B Nomor 2 );
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 1).

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 3 Mei 1999 Nomor 974.33-415 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 1 tanggal 17 Mei 1999 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Retribusi terutang dipungut oleh Wajib Pungut di tempat Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada.
- (2) Penunjukan Wajib Pungut dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1).

B. Penjelasan Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8 huruf a : 1. Penggunaan Retribusi sebesar 5 % (lima persen) dibagi untuk :

- a. 0,90 % (sembilan puluh perseratus persen) untuk Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

- b. 0,95 % (sembilan puluh lima perseratus persen) untuk Pemerintah Kabupaten / Kota yang mempunyai Tempat Pelelangan Ikan;
  - c. 3,15 % (tiga limabelas perseratus persen) untuk PUSKUD Mina Baruna;
2. Rincian pembagian peruntukan/penggunaan dimaksud angka 1 diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 20 September 2000

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**H. MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 23 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA  
TENGAH**

ttd

**Drs. HENDRAWAN**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2000

NOMOR : 22

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Terhadap perubahan Pasal 10 dimaksudkan guna pemantapan perumusan, sehingga lebih mudah dipahami substansinya.

Selanjutnya dalam rangka membantu penyelenggaraan otonomi Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan bagian penerimaan Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari sebesar 0,40 % (empat puluh perseratus persen) menjadi sebesar 0,95 (sembilan puluh lima perseratus persen) dengan merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas